



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 975/405 TAHUN 2018**

TENTANG

**ALOKASI KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kurang salur bagi hasil atas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga, perlu mengalokasikan Kurang Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 kepada Desa di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Jd

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 15);

Handwritten signature and initials in blue ink.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.286.272.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kekurangan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penerimaan pajak yang belum dibagihasilkan kepada Desa di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh:
- Perhitungan realisasi penerimaan melebihi alokasi Bagi Hasil yang dianggarkan;
 - Realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2017 yang belum diperhitungkan bagi hasilnya.
- KETIGA : Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi dasar dalam merealisasikan pencairan dana bagi hasil pajak daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
- Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Camat se-Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Desa se-Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 970/405 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI (Rp)
1	2	3
I.	KECAMATAN KEMANGKON	
1.	DESA KEDUNGBENDA	6.073.000,00
2.	DESA BOKOL	4.727.000,00
3.	DESA PELUMUTAN	5.240.000,00
4.	DESA MAJATENGAH	6.009.000,00
5.	DESA KEDUNGLEGOK	5.496.000,00
6.	DESA KEMANGKON	6.521.000,00
7.	DESA PANICAN	7.611.000,00
8.	DESA BAKULAN	5.496.000,00
9.	DESA KARANGKEMIRI	4.983.000,00
10.	DESA PEGANDEKAN	5.624.000,00
11.	DESA SENON	6.906.000,00
12.	DESA SUMILIR	5.383.000,00
13.	DESA KALIALANG	5.047.000,00
14.	DESA KARANGTENGAH	5.752.000,00
15.	DESA GAMBARSAARI	5.240.000,00
16.	DESA MUNTANG	4.599.000,00
17.	DESA TOYAREKA	8.059.000,00
18.	DESA JETIS	6.778.000,00
19.	DESA MAJASEM	5.368.000,00
Jumlah I		110.912.000.00
II.	KECAMATAN BUKATEJA	
1.	DESA TIDU	6.023.000,00
2.	DESA WIRASABA	8.444.000,00
3.	DESA KEMBANGAN	8.380.000,00
4.	DESA CIPAWON	9.725.000,00
5.	DESA KARANGCENGIS	8.828.000,00
6.	DESA KARANGGEDANG	6.585.000,00
7.	DESA KARANGNANGKA	5.047.000,00

1	2	3
8.	DESA KUTAWIS	7.290.000,00
9.	DESA KEBUTUH	6.649.000,00
10.	DESA PENARUBAN	5.752.000,00
11.	DESA KEDUNGJATI	8.315.000,00
12.	DESA BUKATEJA	4.105.000,00
13.	DESA MAJASARI	6.713.000,00
14.	DESA BAJONG	8.828.000,00
Jumlah II		100.684.000,00
III.	KECAMATAN KEJOBONG	
1.	DESA BANDINGAN	6.298.000,00
2.	DESA LAMUK	6.559.000,00
3.	DESA SOKANEGARA	4.687.000,00
4.	DESA GUMIWANG	4.691.000,00
5.	DESA KRENCENG	4.837.000,00
6.	DESA NANGKASAWIT	4.185.000,00
7.	DESA PANDANSARI	4.959.000,00
8.	DESA KEJOBONG	5.871.000,00
9.	DESA LANGGAR	5.848.000,00
10.	DESA TIMBANG	4.697.000,00
11.	DESA NANGKOD	4.948.000,00
12.	DESA KEDARPAN	4.657.000,00
13.	DESA PANGEMPON	5.490.000,00
Jumlah III		67.727.000,00
IV.	KECAMATAN KALIGONDANG	
1.	DESA LAMONGAN	4.169.000,00
2.	DESA TEJASARI	5.207.000,00
3.	DESA CILAPAR	5.240.000,00
4.	DESA PENOLIH	5.576.000,00
5.	DESA SINDURAJA	5.379.000,00
6.	DESA SELAKAMBANG	6.244.000,00
7.	DESA SELANEGARA	5.158.000,00
8.	DESA KALIGONDANG	6.078.000,00
9.	DESA BRECEK	4.500.000,00
10.	DESA SEMPOR LOR	4.593.000,00
11.	DESA PENARUBAN	5.566.000,00
12.	DESA KALIKAJAR	5.871.000,00
13.	DESA KEMBARAN WETAN	5.809.000,00
14.	DESA SLINGA	5.203.000,00
15.	DESA ARENAN	5.311.000,00
16.	DESA SIDANEGARA	4.731.000,00
17.	DESA PAGERANDONG	4.757.000,00
18.	DESA SIDAREJA	4.861.000,00
Jumlah IV		94.253.000,00

1	2	3
V.	KECAMATAN PURBALINGGA	
1.	DESA JATISABA	7.489.000,00
2.	DESA TOYAREJA	6.257.000,00
Jumlah V		13.746.000,00
VI.	KECAMATAN KALIMANAH	
1.	DESA JOMPO	5.572.000,00
2.	DESA RABAK	6.273.000,00
3.	DESA BLATER	8.705.000,00
4.	DESA SIDAKANGEN	5.598.000,00
5.	DESA KARANGPETIR	4.601.000,00
6.	DESA GRECOL	6.988.000,00
7.	DESA SELABAYA	8.257.000,00
8.	DESA KALIMANAH WETAN	9.760.000,00
9.	DESA KALIMANAH KULON	6.173.000,00
10.	DESA MANDURAGA	4.746.000,00
11.	DESA KARANGSARI	4.760.000,00
12.	DESA KEDUNGWULUH	5.636.000,00
13.	DESA KLAPASAWIT	5.999.000,00
14.	DESA BABAKAN	8.961.000,00
Jumlah VI		92.029.000,00
VII.	KECAMATAN KUTASARI	
1.	DESA KARANGLEWAS	5.021.000,00
2.	DESA MUNJUL	5.923.000,00
3.	DESA SUMINGKIR	5.743.000,00
4.	DESA KUTASARI	6.785.000,00
5.	DESA KARANGKLESEM	5.328.000,00
6.	DESA KARANGAREN	4.416.000,00
7.	DESA LIMBANGAN	5.167.000,00
8.	DESA KARANGREJA	7.385.000,00
9.	DESA MERI	5.465.000,00
10.	DESA KARANGJENGKOL	5.386.000,00
11.	DESA CANDINATA	6.426.000,00
12.	DESA KARANGCEGAK	6.608.000,00
13.	DESA CANDIWULAN	6.464.000,00
14.	DESA CENDANA	6.070.000,00
Jumlah VII		82.187.000,00
VIII.	KECAMATAN MREBET	
1.	DESA KARANGTURI	5.252.000,00
2.	DESA ONJE	6.592.000,00
3.	DESA SINDANG	4.540.000,00
4.	DESA TANGKISAN	6.080.000,00
5.	DESA KRADENAN	4.712.000,00
6.	DESA LAMBUR	5.043.000,00
7.	DESA SELAGANGGENG	5.478.000,00
8.	DESA MANGUNEGARA	5.435.000,00

1	2	3
9.	DESA KARANGNANGKA	4.862.000,00
10.	DESA MREBET	4.800.000,00
11.	DESA BOJONG	5.464.000,00
12.	DESA SERAYU KARANGANYAR	4.703.000,00
13.	DESA SERAYU LARANGAN	4.817.000,00
14.	DESA CAMPAKOAH	4.259.000,00
15.	DESA PAGERANDONG	5.783.000,00
16.	DESA CIPAKU	6.996.000,00
17.	DESA BINANGUN	5.113.000,00
18.	DESA PENGALUSAN	6.820.000,00
19.	DESA SANGKANAYU	4.581.000,00
Jumlah VIII		101.330.000,00
IX.	KECAMATAN BOBOTSARI	
1.	DESA GANDASULI	5.360.000,00
2.	DESA KALAPACUNG	4.685.000,00
3.	DESA KARANGMALANG	5.618.000,00
4.	DESA BANJARSARI	5.498.000,00
5.	DESA MAJAPURA	7.562.000,00
6.	DESA BOBOTSARI	10.222.000,00
7.	DESA KARANGDUREN	4.794.000,00
8.	DESA PAKUNCEN	5.562.000,00
9.	DESA KARANGTALUN	5.686.000,00
10.	DESA GUNUNGKARANG	4.772.000,00
11.	DESA TALAGENING	4.828.000,00
12.	DESA TLAGAYASA	5.996.000,00
13.	DESA DAGAN	5,132.000,00
14.	DESA PALUMBUNGAN	4.848.000,00
15.	DESA LIMBASARI	5.231.000,00
16.	DESA PALUMBUNGAN WETAN	4.514.000,00
Jumlah IX		90.308.000,00
X.	KECAMATAN KARANGREJA	
1.	DESA SERANG	6.301.000,00
2.	DESA KUTABAWA	5.431.000,00
3.	DESA SIWARAK	5.857.000,00
4.	DESA TLAHAB LOR	7.657.000,00
5.	DESA TLAHAB KIDUL	6.099.000,00
6.	DESA KARANGREJA	5.660.000,00
7.	DESA GONDANG	4.588.000,00
Jumlah X		41.593.000,00
XI.	KECAMATAN KARANGANYAR	
1.	DESA PONJEN	4.745.000,00
2.	DESA BUARA	4.293.000,00
3.	DESA BRAKAS	4.261.000,00
4.	DESA BUNGKANEL	4.847.000,00

1	2	3
5.	DESA LUMPANG	4.036.000,00
6.	DESA KARANGGEDANG	4.460.000,00
7.	DESA KEBUNDERAN	4.095.000,00
8.	DESA JAMBUDESA	4.722.000,00
9.	DESA MARIBAYA	4.358.000,00
10.	DESA KARANGANYAR	6.152.000,00
11.	DESA BANJARKERTA	5.371.000,00
12.	DESA KALIJARAN	5.244.000,00
13.	DESA KALIORI	5.680.000,00
Jumlah XI		62.264.000,00
XII.	KECAMATAN KARANGMONCOL	
1.	DESA KARANGSARI	5.902.000,00
2.	DESA PEPEDAN	5.268.000,00
3.	DESA PEKIRINGAN	5.867.000,00
4.	DESA GRANTUNG	4.941.000,00
5.	DESA RAJAWANA	5.058.000,00
6.	DESA TAJUG	5.283.000,00
7.	DESA TAMANSARI	6.466.000,00
8.	DESA BALERAKSA	5.760.000,00
9.	DESA TUNJUNG MULI	5.892.000,00
10.	DESA KRAMAT	4.652.000,00
11.	DESA SIRAU	5.784.000,00
Jumlah XII		60.873.000,00
XIII.	KECAMATAN REMBANG	
1.	DESA WLAHAR	5.776.000,00
2.	DESA BANTARBARANG	8.700.000,00
3.	DESA KARANGBAWANG	4.519.000,00
4.	DESA GUNUNGWULED	5.909.000,00
5.	DESA LOSARI	7.499.000,00
6.	DESA BODASKARANGJATI	6.322.000,00
7.	DESA WANOGARAWETAN	4.945.000,00
8.	DESA WANOGARAKULON	4.891.000,00
9.	DESA MAKAM	7.353.000,00
10.	DESA SUMAMPIR	6.621.000,00
11.	DESA TANALUM	5.363.000,00
12.	DESA PANUSUPAN	6.227.000,00
Jumlah XIII		74.125.000,00
XIV.	KECAMATAN BOJONGSARI	
1.	DESA BROBOT	6.938.000,00
2.	DESA GEMBONG	6.098.000,00
3.	DESA GALUH	5.092.000,00
4.	DESA BANJARAN	5.886.000,00

1	2	3
5.	DESA PATEMON	6.505.000,00
6.	DESA BOJONGSARI	10.197.000,00
7.	DESA KAJONGAN	6.507.000,00
8.	DESA KARANGBANJAR	5.711.000,00
9.	DESA BEJI	5.143.000,00
10.	DESA PAGEDANGAN	4.923.000,00
11.	DESA METENGGENG	5.047.000,00
12.	DESA BUMISARI	7.125.000,00
13.	DESA PEKALONGAN	5.530.000,00
Jumlah XIV		80.702.000,00
XV.	KECAMATAN PADAMARA	
1.	BOJANEGARA	8.665.000,00
2.	DAWUHAN	5.807.000,00
3.	GEMURUH	7.576.000,00
4.	KALITINGGAR	4.891.000,00
5.	KALITINGGAR KIDUL	4.555.000,00
6.	KARANGGAMBAS	5.972.000,00
7.	KARANGJAMBE	6.458.000,00
8.	KARANGPULE	4.678.000,00
9.	MIPIRAN	5.027.000,00
10.	PADAMARA	6.574.000,00
11.	PRIGI	5.979.000,00
12.	PURBAYASA	9.597.000,00
13.	SOKAWERA	5.502.000,00
Jumlah XV		81.281.000,00
XVI.	KECAMATAN PENGADEGAN	
1.	DESA PANUNGGALAN	5.130.000,00
2.	DESA LARANGAN	6.156.000,00
3.	DESA PASUNGGINGAN	6.121.000,00
4.	DESA PENGADEGAN	7.919.000,00
5.	DESA KARANGJOHO	4.912.000,00
6.	DESA BEDAGAS	5.687.000,00
7.	DESA TUMANGGAL	5.272.000,00
8.	DESA TEGALPINGEN	5.824.000,00
9.	DESA TETEL	4.502.000,00
Jumlah XVI		51.523.000,00
XVII.	KECAMATAN KERTANEGARA	
1.	DESA MERGASANA	4.242.000,00
2.	DESA KERTANEGARA	5.075.000,00
3.	DESA KASIH	4.348.000,00
4.	DESA KARANGTENGAH	4.840.000,00
5.	DESA CONDONG	4.148.000,00
6.	DESA KARANGPUCUNG	4.532.000,00

1	2	3
7	DESA KARANGASEM	5.240.000,00
8	DESA ADIARSA	4.962.000,00
9	DESA LANGKAP	4.571.000,00
10	DESA DARMA	4.065.000,00
11	DESA KRANGEAN	5.629.000,00
Jumlah XVII		51.652.000,00
XVIII.	KECAMATAN KARANGJAMBU	
1	DESA KARANGJAMBU	5.210.000,00
2	DESA PURBASARI	4.726.000,00
3	DESA SIRANDU	4.387.000,00
4	DESA SANGUWATANG	5.169.000,00
5	DESA JINGKANG	4.871.000,00
6	DESA DANASARI	4.720.000,00
Jumlah XVIII		29.083.000,00
Jumlah Total		1.286.272.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI